



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DESA KARANG AGUNG KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat serta pelaku sejarah Pembentukan Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Antar Desa Nomor : 107/KD-BB/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008, telah ditentukan batas wilayah Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANG AGUNG KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA KARANG AGUNG KECAMATAN JEJAWI

Pasal 2

Batas Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Batun dan desa Lingkis;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jejawi;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batun Baru;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Cempedak dan Desa Lubuk Ketepeng.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANG AGUNG KECAMATAN JEJAWI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.10) yang terletak di tepi jalan Kayuagung - Palembang di tugu selamat datang (Ulak Pak Tutu) berbatasan dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat $03^{\circ}11'34.1''$ LS dan $104^{\circ}51'17.3''$ BT (0483868 mT) – (9647094 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.10) ditarik arah timur ± 145 m ke titik titik (BD.12) yang terletak di pinggir Sungai Komering berbatasan dengan Desa Batun Baru dan Desa Muara Batun, dengan koordinat $03^{\circ}11'33.5''$ LS dan $104^{\circ}51'21.9''$ BT (0484012 mT) – (9647112 mU).
- c. dari titik (BD.12) ditarik arah timur ± 1.26 KM ke titik (BD.11) yang terletak di Legin Toman berbatasan dengan Desa Lingkis dan Desa Muara Batun, dengan koordinat $03^{\circ}11'29.5''$ LS dan $104^{\circ}52'02.6''$ BT (0485266 mT) – (9647235 mU).
- d. dari titik (BD.11) ditarik arah timur laut ± 3.76 KM ke titik (BD.09) yang terletak di tebing Pak Tersen berbatasan dengan Desa Talang Cempedak dan Desa Lingkis, dengan koordinat $03^{\circ}09'56.9''$ LS dan $104^{\circ}53'22.3''$ BT (0487727 mT) – (9650079 mU).
- e. dari titik (BD.09) ditarik arah barat daya ± 1.54 KM ke titik (BD.17) yang terletak di Pal Batu P48 berbatasan Desa Talang Cempedak, dengan koordinat $03^{\circ}10'43.4''$ LS dan $104^{\circ}53'05.0''$ BT (0487192 mT) - (9648651 mU).
- f. dari titik (BD.17) ditarik arah barat daya ± 2.00 KM ke titik (BD.16) terletak digempul disawah Dahlan dan Johan berbatasan Desa Talang Cempedak, dengan koordinat $03^{\circ}11'45.2''$ LS dan $104^{\circ}52'41.4''$ BT (0486463 mT) - (9646753 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik arah selatan ± 1.88 KM ke titik (BD.23) yang terletak disawah Somil berbatasan Desa Talang Cempedak dan Desa Lubuk Ketepeng, dengan koordinat $03^{\circ}12'44.8''$ LS dan $104^{\circ}52'28.3''$ BT (0486061 mT) - (9644924 mU).
- h. dari titik (BD.23) ditarik arah selatan ± 363 m ke titik (BD.15) yang terletak disawah Nurina berbatasan dengan Desa Lubuk Ketepeng dan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}12'56.3''$ LS dan $104^{\circ}52'25.8''$ BT (0485982 mT) - (9644570 mU).
- i. dari titik (BD.15) ditarik arah barat laut ± 1.74 KM ke titik (BD.14) yang terletak di tugu selamat datang Desa Jejawi – Desa Karang Agung berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}12'30.3''$ LS dan $104^{\circ}51'35.6''$ BT (0484434 mT) – (9645370 mU).
- j. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut ± 1.42 KM ke titik (BD.13) yang terletak di Lebak Beruang didekat pohon bengkal berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}12'09.1''$ LS dan $104^{\circ}50'54.8''$ BT (0483175 mT) – (9646021).
- k. dari titik (BD.13) ditarik mengikuti sungai arah barat daya ± 1.78 KM ke titik (BD.9A) terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Jejawi dan Desa Batun Baru, dengan koordinat $03^{\circ}12'31.2''$ LS dan $104^{\circ}50'01.5''$ BT (0481529 mT) – (9645341 mU).
- l. dari titik (BD.9A) ditarik mengikuti sungai arah utara ± 707 m ke titik (BD.20) terletak di pinggir Sungai Cili berbatasan dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat $03^{\circ}12'08.5''$ LS dan $104^{\circ}50'05.2''$ BT (0481645 mT) – (9646038 mU).

m. dari ...

- m. dari titik (BD.20) ditarik arah timur laut \pm 1.82 KM ke titik (BD.19) yang terletak di sawah Pak Unus berbatasan dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat $03^{\circ}11'39.1''$ LS dan $104^{\circ}50'56.7''$ BT (0483234 mT) – (9646941 mU).
- n. dari titik (BD.19) ditarik arah timur \pm 312 m ke titik (BD.18) yang terletak di Bengkal Selebek berbatasan dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat $03^{\circ}11'39.5''$ LS dan $104^{\circ}51'06.9''$ BT (0483546 mT) – (9646928 mU).
- o. dari titik (BD.18) ditarik arah timur laut \pm 360 m ke titik (BD.10) yang terletak di tepi jalan Kayuagung - Palembang di tugu selamat datang (Ulak Pak Tutu) berbatasan dengan Desa Batun Baru.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR